



ANALISIS STRATEGI PENGAWASAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA AKAD MUḌĀRABAH PADA NASABAH BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG BABAT LAMONGAN

Anggie Windya Eka Putri; Khozainul Ulum

Universitas Islam Lamongan

e-mail: anggiewindya19@gmail.com

Abstract: *The outlay of financial capital is one kind of financial budgetings used to support the investment and development of business. It also can be used by entrepreneurs to expand their enterprises and even those who intend to start running their business. In BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) branch of Babat Lamongan, the outlay of job financial capital applies the contract of muḌārabah. The process of applying the contract of mudarabah, however, appears certain risk and side effect toward the members of BMT BUS branch of Babat Lamongan when the outlay is given. So, BMT BUS branch of Babat Lamongan is doing supervision and control during the process. This research aims at revealing the strategies used to supervise the application process of the outlay of job financial capital using contract muḌārabah for members of BMT BUS branch of Babat Lamongan and how the strategies of analysis control applied to analyse the application process of the outlay of job financial capital using contract muḌārabah for members of BMT BUS branch of Babat Lamongan. This research is a qualitative research. The data collection is conducted by doing interview, observation and documentation. The data analysis method used is descriptive analysis. The research findings reveal that control strategy of the use of outlay of job financial capital using contract muḌārabah in BMT BUS branch of Babat Lamongan uses two controls. They are direct and indirect control. The direct control applies the preventive and repressive control strategy. Whereas the indirect control applied to supervise and observe the installment report of members' payment and the cash flow of the members while running their business. The strategy of analysis control to supervise the use of outlay of job financial capital using contract muḌārabah implemented in BMT BUS branch of Babat Lamongan is good enough.*

Keywords: *Controlling, Outlay of job capital and Contract muḌārabah*

Pendahuluan

Bayt al-māl wa al-tamwīl (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia. *Bayt al-māl* merupakan istilah untuk lembaga keuangan yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. *Bayt al-tamwīl* merupakan istilah untuk lembaga keuangan yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh

karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.¹

Adanya BMT diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, terutama pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan masyarakat yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Babat Lamongan termasuk salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang. BMT ini dikenal dari golongan menengah ke bawah sampai golongan menengah ke atas. Layanan BMT BUS Cabang Babat Lamongan diminati sebagian besar kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya di mana BMT BUS Cabang Babat Lamongan berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil, margin, *mark up* yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di BMT BUS Cabang Babat Lamongan dapat meringankan pengusaha memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembiayaan modal kerja di BMT BUS Cabang Babat Lamongan menggunakan akad *muḍārabah*.

Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan *muḍārabah* dengan sistem bagi hasil sangat luar biasa. Namun kemudahan pembiayaan modal kerja yang ditawarkan disalahgunakan oleh beberapa anggota pembiayaan BMT BUS Cabang Babat Lamongan. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan operasionalnya, lembaga keuangan syariah melakukan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan pembiayaan terutama pembiayaan modal kerja akad *muḍārabah*, yang berfungsi sebagai pengawasan yang efektif dan terpadu pada lembaga keuangan syariah yang memungkinkan terpantau dan terawasinya semua kegiatan operasionalnya supaya tetap sejalan sesuai dengan kesepakatan dan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya pengawasan diharapkan pembiayaan dapat diselamatkan ketika terjadi masalah dan pembiayaan berjalan dengan baik, nasabah juga dapat melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan kesepakatan dan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang strategi pengawasan penggunaan pembiayaan modal kerja akad *muḍārabah* yang dilakukan BMT BUS Cabang Babat Lamongan terhadap nasabahnya.

Strategi Pengawasan

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah yang relatif mudah. Di samping itu, banyak rintangan atau cobaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap langkah harus dijalankan secara hati-

¹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 20.

hati dan terarah.²

Salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan, selain dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Artinya pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar.³

Jadi yang dimaksud dengan pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus. Artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.⁴

Pengawasan sendiri dilakukan dengan tujuan *pertama*, agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang dicapai. *Kedua*, agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya ke luar dari yang telah direncanakan, jika terjadi, maka perlu segera diambil tindakan pengendalian. *Ketiga*, mengurangi nilai karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya. *Keempat*, memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk diambil tindakan pencegahan, tidak terjadi penyimpangan. *Kelima*, pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan maka biaya yang tidak perlu ke luar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi. *Keenam*, agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pencapaian target akan mudah tercapai, misalnya laba perusahaan akan meningkat.⁵

Ada dua jenis pengawasan, yaitu:

1. *Preventif Control*, pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan kepada nasabah sebelum kredit disalurkan.
2. *Represif Control*, pengawasan yang dilakukan saat kredit sudah diberikan kepada peminjam dana.⁶

Adapun teknik-teknik pengawasan di antaranya adalah:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “*on the spot*” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan

² Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 186.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 318.

⁴ *Ibid.*, 319.

⁵ *Ibid.*, 320.

⁶ Arum Novianita Witanti, “Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 40, Nomor 2 (November, 2016), 117.

manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara bekerja yang benar.⁷

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan ini melalui laporan, baik lisan maupun tertulis dari para penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seorang bawahan kepada atasannya merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi, laporan yang disampaikan oleh seorang bawahan kepada atasannya harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang sifatnya kritis yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen.⁸

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan merupakan salah satu tugas lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁹ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. *Kedua*, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. *Kedua*, pembiayaan investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹¹

Sedangkan modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Menurut J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham mengatakan bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang, dan persediaan. Definisi ini menunjukkan bahwa modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.¹²

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 259.

⁸ Ibid., 259-260.

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 160.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., 160-161.

¹² Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 129.

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.¹³

Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, yaitu pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*muḍārib*).¹⁴

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama fikih membagi akad *muḍārabah* kepada dua bentuk, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *muḍārabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan. Akan tetapi, dalam *muḍārabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.¹⁵

Manfaat dan Risiko *Muḍārabah*

Manfaat dari *muḍārabah*, yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan risiko dalam transaksi *muḍārabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya adalah:

1. *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

¹³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh & Keuangan)* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 365-366.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 149.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 178-179.

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.¹⁶

Berakhirnya Akad *Mudārabah*

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *mudārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudārabah* sama dengan akad *wakālah* yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka, akad *mudārabah* boleh diwariskan.
3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudārabah* batal.
5. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudārabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.¹⁷

Strategi Pengawasan Penggunaan Pembiayaan Modal Kerja Akad *Mudārabah* pada Anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Babat Lamongan

Setiap lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan tidak semuanya berjalan dengan sempurna, meskipun hal-hal yang dilakukan sudah sesuai prosedur namun pasti ada risiko atau masalah pembiayaan terutama dalam hal penggunaannya. Maka BMT BUS Cabang Babat Lamongan untuk menghindari adanya risiko yang terjadi pada anggotanya dalam pembiayaan, BMT BUS Cabang Babat Lamongan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan modal kerja.

Strategi pengawasan yang digunakan di BMT BUS Cabang Babat Lamongan dalam penggunaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh *account officer* dengan mengadakan pengawasan langsung kunjungan ke tempat anggota pembiayaan modal kerja. Pengawasan ini sangat efektif karena dengan adanya pengawasan inilah dapat mengetahui langsung keadaan anggota yang sebenarnya dari usaha anggota yang dibiayai dengan dana pembiayaan modal kerja. Pengawasan langsung ini yang di terapkan di BMT BUS Cabang Babat Lamongan adalah *preventif control* dan *repressif control*.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 97-98.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 180.

Untuk *preventif control*, tujuan pengawasan ini adalah untuk mengantisipasi sebelum adanya risiko yang terjadi. Dengan jenis pengawasan ini BMT BUS Cabang Babat Lamongan melakukan analisa atau penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan.

Dalam melakukan penilaian permohonan dan pemberian pembiayaan modal kerja, BMT BUS Cabang Babat Lamongan menerapkan prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota agar pihak BMT BUS Cabang Babat Lamongan dapat meminimalisir adanya risiko dari calon anggota. Prinsip ini dikenal dengan 5C + 1S, yaitu *pertama, character*. Dalam hal ini, BMT BUS Cabang Babat Lamongan akan melakukan penilaian watak atau karakter atau kepribadian calon anggota pembiayaan modal kerja, yaitu dengan cara melihat riwayat hidupnya, melakukan wawancara langsung dengan calon anggota dan bertanya kepada tetangga anggota. Tujuan penilaian ini adalah untuk meyakinkan bahwa calon anggota yang diberikan pembiayaan modal kerja memiliki watak atau karakter atau kepribadian yang positif sehingga nantinya BMT BUS Cabang Babat Lamongan dapat mempercayai anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Kedua, capacity di mana BMT BUS Cabang Babat Lamongan akan mengukur kemampuan anggota dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan dan perkembangan usaha yang dijalankan anggota. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon anggota mampu untuk mengembalikan atau melunasi pembiayaan secara tepat waktu.

Ketiga, capital yaitu BMT BUS Cabang Babat Lamongan akan melihat penggunaan modal usaha calon anggota. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui kemampuan anggota dalam penggunaan modal yang digunakan, apakah modal yang digunakan untuk menjalankan usaha berjalan dengan baik dan berkembang. Jika modal yang digunakan untuk usaha berjalan dengan baik maka akan semakin meyakinkan bagi BMT BUS Cabang Babat Lamongan dan keseriusan calon anggota dalam mengajukan dan melunasi pembiayaan.

Keempat, collateral di mana BMT BUS Cabang Babat Lamongan akan melakukan penilaian jaminan kepada calon anggota. Jaminan dari calon anggota yaitu melebihi jumlah pembiayaan modal kerja yang diberikan BMT BUS Cabang Babat Lamongan. Tujuannya untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu saat ada anggota yang tidak bisa melunasi pembayaran, maka BMT BUS Cabang Babat Lamongan akan melakukan lelang jaminan.

Kelima, condition yaitu BMT BUS Cabang Babat Lamongan akan melihat kondisi ekonomi dan kondisi usaha yang dijalankan calon anggota. Tujuan penilaian ini untuk melihat prospek usaha yang dijalankan benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan adanya pembiayaan yang bermasalah atau menyimpang relatif kecil.

Keenam, syariah. Dalam hal ini, BMT BUS Cabang Babat Lamongan melakukan penilaian ini untuk menegaskan bahwa penggunaan pembiayaan modal kerja yang diterima calon anggota dan sumber pengembalian benar-benar tidak melanggar syariat Islam.

Dalam pengawasan penggunaan pembiayaan modal kerja akad *muḍārabah* dapat dianalisis bahwa strategi yang digunakan yaitu yang pertama strategi pengawasan langsung, strategi pengawasan langsung ini menerapkan strategi *preventif control*, pengawasan ini merupakan pengawasan sebelum terjadi risiko pembiayaan, dalam artian pengawasan untuk pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pengawasan sebelum pembiayaan disalurkan.

Dalam pengawasan ini BMT BUS Cabang Babat Lamongan menerapkan prinsip 5C+1S yang tujuannya untuk mengetahui kondisi calon anggota keseluruhan mulai dari watak atau karakter atau kepribadian calon anggota, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi dan usahanya. Untuk prinsip ini dapat diketahui ketika *survey* kepada calon anggota karena untuk memastikan bahwa prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk memutuskan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan diberikan kepada calon anggota, setelah anggota dinyatakan layak maka tahap penyaluran pembiayaan pun dilakukan.

Sedangkan *represif control* dilakukan setelah BMT BUS Cabang Babat Lamongan memutuskan untuk memberikan pembiayaan modal kerja kepada anggota untuk selanjutnya BMT BUS Cabang Babat Lamongan mengawasi pembiayaan yang telah disalurkan. Dalam pengawasan ini, yang melakukan pengawasan pembiayaan adalah *account officer* dengan melakukan pengawasan langsung kunjungan ke tempat anggota.

Pengawasan ini tujuannya untuk mengawasi dan memantau pembiayaan modal kerja yang telah disalurkan kepada anggota. Hal-hal yang dilakukan *account officer* dalam pengawasan adalah *pertama*, untuk memastikan kebenaran dari data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh *account officer* dengan anggota pembiayaan modal kerja, dari data dan hasil wawancara tersebut dapat diketahui apakah semua yang diucapkan oleh anggota itu telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kedua, untuk mengawasi dan memastikan penggunaan dana pembiayaan modal kerja yang diajukan anggota apakah benar-benar sudah digunakan sesuai permohonan semula. *Ketiga*, untuk melakukan pengawasan langsung terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh anggota apakah usaha yang dijalankan melanggar syariat Islam atau tidak, apakah ada kendala dalam usaha yang dijalankan. *Keempat*, mengawasi sejauh mana perkembangan usaha anggota setelah mendapat pembiayaan modal kerja dari BMT BUS Cabang Babat Lamongan.¹⁸

Pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan oleh BMT BUS Cabang Babat Lamongan ini dibedakan menjadi dua cara, yaitu *pertama*, pengawasan rutin yang harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan untuk setiap nasabah tanpa kecuali. Untuk nasabah yang memperoleh kredit dalam jumlah yang relatif besar dengan risiko dan klasifikasi kredit kurang lancar atau macet, pemeriksaan secara rutin dilaksanakan sesering mungkin (sekali dalam sebulan).¹⁹ *Account officer* melakukan pengawasan secara rutin, yaitu setiap 1 bulan sekali agar permasalahan atau penyimpangan yang dihadapi anggota dapat diminimalisir.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2007), 482.

Kedua, pengawasan insidental yang dilakukan setiap saat bila diperlukan terutama bila terlihat ada tanda-tanda anggota yang mengalami masalah atau kendala dalam usahanya.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan di BMT BUS Cabang Babat Lamongan adalah dengan mengawasi atau pemantauan *cash flow* usaha anggota setiap bulan sekali apakah ada perkembangan dalam usahanya setelah mendapat dana pembiayaan modal kerja dari BMT BUS Cabang Babat Lamongan dan pengawasan atau pemantauan pembayaran angsuran anggota dilihat dari laporan apakah ada tunggakan atau tidak. Sekaligus BMT BUS Cabang Babat Lamongan juga dapat memberikan saran-saran atau pembinaan kepada anggota apabila ada masalah yang dihadapi anggota.

Analisis Strategi Pengawasan Penggunaan Pembiayaan Modal Kerja Akad *Mudārabah* pada Anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Babat Lamongan

Pengawasan pembiayaan modal kerja yang ada di BMT BUS Cabang Babat Lamongan pada dasarnya bertujuan untuk mengawasi jalannya pembiayaan sebelum dan setelah pembiayaan disalurkan. Tidak hanya mengawasi saja namun juga menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam hal penggunaan pembiayaan modal kerja akad *mudārabah*.

Strategi pengawasan penggunaan pembiayaan modal kerja yang dilakukan di BMT BUS Cabang Babat Lamongan adalah strategi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dalam pengawasan langsung meliputi *preventif control* dan *represif control*, di mana *preventif control* adalah pengawasan sebelum pembiayaan disalurkan yang tujuannya untuk pencegahan sebelum adanya risiko pembiayaan modal kerja, sedangkan *represif control* adalah pengawasan setelah pembiayaan disalurkan. Pengawasan langsung ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat anggota yang dilakukan oleh *account officer*. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu mengawasi atau memantau *cash flow* usaha anggota yang disetor setiap bulan dan pemantauan laporan pembayaran angsuran apakah ada tunggakan atau tidak. Tidak hanya strategi pengawasan saja yang dilakukan di BMT BUS Cabang Babat Lamongan tetapi juga melakukan penanganan pada anggota yang mengalami permasalahan agar nantinya permasalahan dapat terselesaikan.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan di BMT BUS Cabang Babat Lamongan cukup baik mengingat bahwa di tahun 2016 ada 5,9% risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah*, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,9% risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,4% risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* dari seluruh pembiayaan modal kerja. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.
Perbandingan Prosentase Risiko Pembiayaan Modal Kerja

| Tahun | Jumlah Anggota | Prosentase Risiko Anggota Pembiayaan Modal Kerja |
|-------|----------------|--|
| 2016 | 187 | 5,9% |

| | | |
|------|-----|------|
| 2017 | 243 | 4,9% |
| 2018 | 334 | 5,4% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 prosentase risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* ada 5,9% anggota, sedangkan tahun 2017 prosentase risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* ada 4,9% anggota dan tahun 2018 prosentase risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* ada 5,4% anggota dari seluruh pembiayaan modal kerja. Itu artinya bahwa di tahun 2016 dengan jumlah 187 anggota ada 11 anggota yang bermasalah, sedangkan tahun 2017 dengan jumlah 243 anggota ada 12 anggota yang bermasalah, dan tahun 2018 dengan jumlah 334 anggota ada 18 anggota yang bermasalah. Itu artinya setiap tahun ada peningkatan jumlah anggota pembiayaan modal kerja, namun prosentase risiko pembiayaan modal kerja dari tahun ke tahun berbeda-beda dan mengalami naik turun.

Dari hasil perbandingan prosentase risiko pembiayaan modal kerja dari tiga tahun tersebut terlihat bahwa prosentase risiko pembiayaan modal kerja mengalami peningkatan di tahun 2018, maka dapat dikatakan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan oleh BMT BUS Cabang Babat Lamongan cukup baik meskipun ada catatan harus lebih meningkatkan lagi strategi pengawasannya agar risiko yang dihadapi bisa lebih diminimalkan. Tujuan adanya strategi pengawasan penggunaan pembiayaan modal kerja agar dapat meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga agar tidak ada risiko pembiayaan.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan *pertama*, dalam strategi pengawasan penggunaan pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* pada anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Babat Lamongan, strategi pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung di mana pengawasan langsung diterapkan dengan *preventif control* dan *represif control*. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan untuk mengawasi atau memantau *cash flow* usaha anggota dan memantau laporan pembayaran angsuran anggota pembiayaan modal kerja. Tidak hanya strategi pengawasan yang dilakukan, tetapi BMT BUS Cabang Babat Lamongan juga melakukan penanganan pada anggota yang mengalami permasalahan. Dari pelaksanaan strategi pengawasan tersebut yang dilakukan oleh BMT BUS Cabang Babat Lamongan cukup baik meskipun ada catatan harus lebih meningkatkan lagi strategi pengawasannya agar risiko yang dihadapi bisa lebih diminimalkan.

Kedua, dengan perbandingan prosentase risiko penggunaan pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* dari tahun 2016, 2017 dan 2018, di mana pada tahun 2016 prosentase risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* ada 5,9% anggota, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,9% dan pada tahun 2018 naik menjadi 5,4% anggota yang mengalami risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah*. Itu artinya prosentase risiko pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* selama tiga tahun mengalami naik turun. Maka dapat dikatakan bahwa strategi pengawasan penggunaan pembiayaan modal kerja akad *mudārabah* pada anggota BMT BUS Cabang Babat Lamongan cukup baik.

Daftar Rujukan

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- _____. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh & Keuangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mulyono, Teguh Pudjo. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sawir, Agnes. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Witanti, Arum Novianita. "Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, No. 2, Vol. 40, November, 2016.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.